



PUTUSAN

Nomor 85 PK/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TITIK SUGIYANTI, S.E., BINTI H. RAGIL GIONO, bertempat tinggal di Kampung Jembatan RT. 001 RW. 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elvira Rahayu, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Palma One 9th Floor Suite 909 Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling X2/4 Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2021; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

RACHMAT SETIAWAN BIN H. RAGIL GIONO, bertempat tinggal di Kampung Sumur Dermaga Baru RT. 007 RW. 007 Nomor 3 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Guntur Satrio Wibowo, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Kencana Tower Level M Business Park Kebon Jeruk Jalan Raya Meruya Ilir Nomor 88 Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2021; Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. 85 PK/Ag/2022



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa almarhumah Hj. Setia Ningsih Binti Puspojo, meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2016 dan almarhum H. Ragil Giono Bin Kromo Sentono meninggal pada tanggal 26 April 2018;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum H. Ragil Giono Bin Kromo Sentono dan almarhumah Hj. Setia Ningsih Binti Puspojo terdiri dari 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 3.1. Titik Sugiyanti Binti H. Ragil Giono;
 - 3.2. Rachmat Setiawan Bin H. Ragil Giono;
4. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 4.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 42 RT. 011 RW. 006 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, dengan dasar kepemilikan berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 947 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Surat Ukur Tanggal 23/01/2008 Nomor 03/2008. dengan luas 173 (seratus tujuh puluh tiga) meter persegi atas nama Ragil Giono;
 - 4.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cipinang Besar RT. 011 RW. 006 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, dengan dasar kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 4258/Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Surat Ukur Tanggal 26/02/2014 Nomor 00011/Cipinang Besar Selatan/2014. dengan luas 155 (seratus lima puluh lima) meter persegi atas nama Haji Ragil Giono;
 - 4.3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cipinang Besar RT. 011 RW. 006 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, dengan dasar kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 627/Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Surat Ukur Tanggal 28 Juli 2005 Nomor 00018/ 2005. dengan luas 82 (delapan puluh dua) meter persegi atas nama Ragil Giono;
 - 4.4. Tanah dan bangunan yang terletak di Kebon Jeruk Barat RT. 001 RT. 001 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, dengan dasar kepemilikan berupa Akta Notaris

Halaman 2 dari 9 hal. Put. 85 PK/Ag/2022



Kabupaten Kerawang, Juliana, S.H., M.Kn., Nomor 01 tanggal 9 Februari 2017 berupa jual beli rumah dan pengoperan hak atas nama Silvia Siti Sundari dengan luas 60 (enam puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Mujenah (Jenah);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Universitas Mpu Tantular;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Cipinang Besar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama Toraja;

4.5. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pondok Kopi Raya RT. 008 RW. 003 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, dengan dasar kepemilikan berupa Akta Jual Beli Nomor 165/2017 tanggal 19 September 2017 di hadapan PPAT Edy Suparyono, S.H., M.Kn., dengan obyek hak milik atas sebidang tanah bekas milik adat Persil Nomor 25 Blok D.I Kohir Nomor C.185 seluas 620 (enam ratus dua puluh) meter persegi atas nama Siswo Margono, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 31.72.031.004.006- 0073.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Nibin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdul Rahman Sitepu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kebusta Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bambang Jatikusumo;

4.6. Tanah dan bangunan (dikenal sebagai kos-kosan) yang terletak di Jalan Cipinang Besar Selatan RT.011 RW.006 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;

4.7. Sebidang tanah yang terletak di Desa Kupang Kecamatan Karang Dowo Kabupaten Klaten, dengan dasar kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 648/ Desa Kupang Surat Ukur tanggal 6 November 1985 Nomor 9773/1985 dengan luas 2.325 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima) meter persegi atas nama H. Ragil Giono;

4.8. Sebidang tanah yang terletak di Desa Karangwungu Kecamatan Karang Dowo Kabupaten Klaten, dengan dasar kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 191/Desa Karangwungu, Surat Ukur

Halaman 3 dari 9 hal. Put. 85 PK/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27/08/2008 Nomor 00493/2008 dengan luas 2.096 (dua ribu sembilan puluh enam) meter persegi, atas nama H. Ragil Giono;

4.9. Sebidang tanah yang terletak di Desa Karangwungu Kecamatan Karang Dowo Kabupaten Klaten, dengan dasar kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Desa Karangwungu, Surat Ukur Tanggal 8/09/2008 Nomor 00495/2008, dengan luas 2.141 (dua ribu seratus empat puluh satu) meter persegi, atas nama H. Ragil Giono;

4.10. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) seluas 160 (seratus enam puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Gropayan RT. 013 RW. 005 Desa Kupang Kecamatan Karang Dowo Kabupaten Klaten, dengan dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.231/Desa Kupang, atas nama H. Ragil Giono, Gambar Situasi Nomor 8881/1974 tanggal 30 Desember 1972;

adalah harta waris (*mal waris*) yang harus dibagi menurut hukum Islam kepada para ahli waris: Titik Sugiyanti Binti H. Ragil Giono dan Rachmat Setiawan Bin H. Ragil Giono;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta-harta tersebut sebagaimana dalam petitum angka 4 (empat) huruf a sampai dengan huruf j untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris. Dan apabila tidak dapat diserahkan dan dibagi secara natura maka harta-harta tersebut dilelang di muka umum, hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum Islam;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum baik banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali;

7. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini sesuai hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan mengandung cacat formil yang menyebabkan *error in persona*;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. 85 PK/Ag/2022



2. Obyek gugatan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Dalil-dalil gugatan tidak konsisten dan bertentangan satu sama lain;
4. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah anak-anak kandung sah dan ahli waris sah dari pewaris H. Ragil Giono (almarhum) dan Hj. Setia Ningsih (almarhumah);
3. Menyatakan dan menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah atas harta-harta warisan pewaris;
4. Menyatakan dan menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak atas 1 (satu) bagian atau 1/3 (sepertiga) dari harta-harta warisan pewaris dan piutang pewaris, dan Tergugat Rekonvensi berhak atas 2 (dua) bagian atau 2/3 (dua per tiga) dari harta-harta warisan pewaris dan piutang pewaris;
5. Menyatakan dan menetapkan sah pelunasan utang pewaris I sampai dengan utang pewaris V yang telah dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan dan menetapkan Penggugat Rekonvensi berkewajiban menyelesaikan sebesar 1 (satu) bagian atau 1/3 (sepertiga) dari utang-utang pewaris dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban menyelesaikan sebesar 2 (dua) bagian atau 2/3 (dua per tiga) dari utang-utang pewaris;
7. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi atas hasil usaha warung sate sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung dari tanggal 16 April 2019 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi untuk mengelola usaha warung sate untuk waktu 4 (empat) bulan dalam 1 (satu) tahun sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk

Halaman 5 dari 9 hal. Put. 85 PK/Ag/2022



setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi menyerahkan hasil usaha warung sate terhitung dari tanggal 16 April 2019, atau setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi menyerahkan hak pengelolaan usaha warung sate kepada Penggugat Rekonvensi terhitung mulai tanggal 19 Mei 2019;

10. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan penggantian sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi atas pembongkaran dan penjualan partisi yang dipasang Penggugat Rekonvensi pada warung sate;
11. Menetapkan dan membebankan kepada harta-harta warisan pewaris dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengganti biaya Penggugat Rekonvensi untuk pemasangan instalasi listrik dan token untuk masing-masing kamar kost yang disewakan sejumlah Rp20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);
12. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari atas setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakan keputusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkuat hukum tetap sampai putusan perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi;
13. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet*, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dan dalam rekonvensi dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.JT. tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 28 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1441 Hijriah,



kemudian permohonan kasasi atas putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 728K/Ag/2020 tanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa putusan Kasasi Nomor 728K/Ag/2020 tanggal 17 November 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 10 Desember 2021, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Desember 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 14 Januari 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan peninjauan kembali:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* telah mempertimbangkan dengan benar dan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. 85 PK/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti telah menerapkan hukum dengan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali tentang adanya perdamaian tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut bukan alasan peninjauan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata juga tidak dapat dibenarkan. Mahkamah Agung berpendapat *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, **Titik Sugiyanti, S.E. Binti H. Ragil Giono**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **TITIK SUGIYANTI, S.E. BINTI H. RAGIL GIONO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. 85 PK/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim A gung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 9 dari 9 hal. Put. 85 PK/Ag/2022